

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijabarkan, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Perlakuan akuntansi pembiayaan akad murabahah mengenai pengakuan, pada saat perolehan aset. Pengakuan diskon pembelian aset murabahah, pengakuan piutang murabahah, pengakuan piutang murabahah, pengakuan keuntungan murabahah, pengakuan denda dan pengakuan uang muka, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang dilakukan oleh KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera dalam kasus yang diberikan ketika wawancara sudah sesuai dengan PSAK No. 102 kecuali potongan pelunasan piutang dan penyajian.
2. Kesesuaian perlakuan akuntansi tentang pembiayaan murabahah antara PSAK No. 102 dan KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera sudah sesuai, kecuali pada pengakuan pengukuran dan potongan pelunasan piutang, Tidak ada potongan pelunasan piutang murabahah, ketika pelunasan nasabah lebih cepat dari waktu yang telah disepakati dan penyajian yang belum sesuai dan penyajian.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan dan pembahasan yang sudah dibahas, maka saran yang didapati adalah:

1. Bagi KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera

Adapun saran bagi KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera, yaitu:

- a. Dalam pengakuan pengukuran dan potongan pelunasan piutang murabahah yang tidak diberikan kepada pembeli dari pihak KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu

yang disepakati seharusnya diberi potongan sebagai prestasi yang dilakukan nasabah kepada KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera, sehingga perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah baik pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan sudah dapat sepenuhnya sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, yaitu PSAK No. 102.

b. Lebih maju dan berkembang lagi, terutama pencatatan akuntansi yang sudah menggunakan sistem lebih diperjelas lagi asal usul angka perhitungannya.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Adapun saran bagi peneliti selanjutnya, yaitu:

- a. Penelitian ini diharapkan mencari acuan referensi bacaan terkait perlakuan akuntansi murabahah mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang berdasarkan pada PSAK No. 102.
- b. Disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk lebih mempersiapkan penelitian lebih awal, serta meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terkait perlakuan akuntansi akad murabahah.

3. Bagi instansi lainnya

Adapun saran bagi instansi maupun pihak lain, yaitu:

- a. Dapat mengambil pelajaran dari kekurangan dalam perlakuan akuntansi murabahah terkait pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan yang berdasarkan pada PSAK No. 102
- b. Meningkatkan kelayakan perlakuan akuntansi akad murabahah pada laporan keuangan.

